



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI BOYOLALI

Model : 51/Pid/PN

Jl. Perintis Kemerdekaan No 2 Boyolali

Catatan Putusan yang dibuat oleh
Hakim Pengadilan Negeri dalam
daftar catatan perkara.

(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 53/Pid.C/2024/PN Byl

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri
Boyolali yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Ringan dengan acara
pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Suranto Eko Wibowo alias Eko bin Tukimin;
Tempat lahir : Boyolali;
Umur/tanggal lahir : 38tahun/21 September 1986;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dukuh Ringinsari. RT002/RW.008, Desa Penggung,

Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Tukang las, sesuai KTP Karyawan Swasta;

Susunan persidangan :

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.....Hakim;

Sri Handayani, S.H.Panitera

Pengganti;

Terdakwa tidak ditahan;

Penyidik Polres Boyolali selaku Kuasa Penuntut Umum membacakan Berkas
Perkara No BP/GAR/10/IX/2024/NARKOBA tanggal 30 September 2024;

- Terdakwa mengerti dan membenarkan dakwaannya;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, yaitu Saksi Didit Eko Hangsono Putro dan Saksi Miftah Lutfi Aji;
- Terdakwa di dalam keterangannya mengakui bahwa dirinya menjual minuman beralkohol tanpa izin di rumah milik Terdakwa di daerah Dukuh Ringinsari, Rt.002 / Rw.008 Desa Penggung, kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali;
- Penyidik menghadirkan barang bukti berupa: 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Ciu kemasan 1500ml, 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Ciu Klutuk kemasan 1500ml, dan 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Ciu Leci kemasan 1500ml;

Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Halaman 1 Catatan Persidangan Nomor 53/Pid.C/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Boyolali telah menjatuhkan putusan dalam perkara
Terdakwa Suranto Eko Wibowo alias Eko bin Tukimin;

Membaca surat catatan Berkas perkara tersebut;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Tindak Pidana Ringan
oleh Penyidik dengan dakwaan Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (1) huruf g
Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ketertiban
Umum dan Ketenteraman Masyarakat, yang unsur-unsurnya adalah sebagai
berikut:

1. Setiap orang;
2. Menggunakan rumah dan/atau bangunannya sebagai tempat perjudian
dan prostitusi dan/atau menggunakan rumah dan/atau bangunannya
sebagai tempat untuk memproduksi, menimbun, menjual minuman
beralkohol tanpa Izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut dipertimbangkan
sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa tentang unsur setiap orang adalah subjek hukum
berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum
yang diajukan oleh Penyidik dimuka persidangan karena diduga melakukan
suatu tindak pidana ringan dan sesuai dengan identitas di dalam berkas perkara
yang diajukan sehingga tidak terjadi error in persona;

Menimbang bahwa setiap orang yang dimaksudkan dalam perkara ini
adalah Terdakwa Suranto Eko Wibowo alias Eko bin Tukimin sebagaimana
identitas yang tercantum dalam berkas perkara dan telah dibenarkan oleh
Terdakwa dan sepanjang pemeriksaan di persidangan terlihat dalam keadaan
sehat, tidak ada tanda-tanda kelainan mental atau berubah ingatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
Hakim berpendapat unsur setiap orang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Menggunakan rumah dan/atau bangunannya sebagai tempat perjudian dan prostitusi dan/atau menggunakan rumah dan/atau bangunannya sebagai tempat untuk memproduksi, menimbun, menjual minuman beralkohol tanpa Izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa Saksi Saksi di persidangan pada tanggal hari Rabu
tanggal 25 September 2024 sekitar pukul 18.30 WIB datang ke rumah milik
Terdakwa yang terletak di Dukuh Ringinsari, RT.002/RW.008, Desa Penggung,
Kecamatan Boyolali, Kabupaten Boyolali, karena mendapatkan laporan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat bahwa Terdakwa menjual minuman beralkohol di rumahnya tersebut;

Menimbang bahwa Rumah milik Terdakwa pada saat Saksi Saksi datang ditemukan minuman beralkohol berupa : 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Ciu kemasan 1500ml, 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Ciu Klutuk kemasan 1500ml, dan 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Ciu Leci kemasan 1500ml;

Menimbang bahwa Terdakwa mengakui bahwa dirinya membeli minuman beralkohol tersebut dari Kenstrung melalui pesan WhatsApp, dan kemudian diantarkan ke rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa menjual minuman beralkohol tersebut:

- Minuman beralkohol jenis Ciu kemasan 1500ml, dibeli dengan harga Rp22.000,00 (dua puluh dua ribu rupiah), dijual dengan harga Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah), mendapatkan keuntungan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) perbotolnya;
- Minuman beralkohol jenis Ciu Klutuk kemasan 1500ml, dibeli dengan harga Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dijual dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), mendapatkan keuntungan Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perbotolnya;
- Minuman beralkohol jenis Ciu Leci kemasan 1500ml dibeli dengan harga Rp27.500,00 (dua puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dijual dengan harga Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), mendapatkan keuntungan Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah) perbotolnya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam menjual minuman beralkohol tersebut di rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim berpendapat unsur menggunakan rumahnya sebagai tempat untuk menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa dengan demikian tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi keseluruhan unsur Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 3 Catatan Persidangan Nomor 53/Pid.C/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa ketentuan pemidanaan di dalam Pasal 46 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat bersifat alternatif, dengan memperhatikan rasa keadilan atas perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dipilih pemidanaan berupa pidana denda terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Ciu kemasan 1500ml, 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Ciu Klutuk kemasan 1500ml, dan 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Ciu Leci kemasan 1500ml yang merupakan minuman beralkohol yang jika kembali ke masyarakat dikhawatirkan dapat merusak kesehatan masyarakat serta untuk dapat dijual kepada masyarakat dibutuhkan perizinan khusus, maka ditetapkan untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak kesehatan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 26 ayat (2) jo. Pasal 46 ayat (1) huruf g Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 4 Catatan Persidangan Nomor 53/Pid.C/2024/PN Byl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Suranto Eko Wibowo alias Eko bin Tukimin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan rumahnya sebagai tempat untuk menjual minuman beralkohol tanpa izin dari pejabat yang berwenang;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 7 (tujuh) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) botol minuman beralkohol jenis Ciu kemasan 1500ml,
 - 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Ciu Klutuk kemasan 1500ml,
 - 2 (dua) botol minuman beralkohol jenis Ciu Leci kemasan 1500ml;Dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 Mahendra Adhi Purwanta, S.H. M.H., sebagai Hakim Tunggal yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Sri Handayani, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali serta dihadiri oleh Abdul Rohim, S.H. Penyidik dari Polres Boyolali, dan Terdakwa;

Panitera Pengganti
ttd

Sri Handayani, S.H.

Hakim
ttd

Mahendra Adhi Purwanta, S.H.,M.H.